



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Srp

Pada Hari Senin, Tanggal 10 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Clement Fouquere, umur 41 tahun, agama Lainnya, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Villa Aisha, Gang Bisma, Jalan Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, Bali, Desa Cangu, Kuta Utara, Kab. Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Desy Eka Widyantari, S.H., M.H., CTL., Ni Luh Putu Wulan Purwanti, S.H., dan I Made Suarjana, S.H., penasehat hukum yang berkantor di VIDHI LAW OFFICE, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 2001, Simpang Dewa Ruci, Kuta 80361, Badung, Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Nomor 151/SK/2020/PN Srp, Tanggal 16 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

Dan

PT. Indiana Island, alamat Banjar Kelod No. 56, Desa Jungud Batu, Nusa Penida, Desa Jungud Batu, Nusa Penida, Kab. Klungkung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Wayan Purwita, S.H., M.H., dan kawan-kawan, penasehat hukum yang berkantor di Jalan Padang Tawang No. 37, Banjar Padang Tawang, Kel./Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Nomor 13/SK/2021/PN Srp, Tanggal 26 Januari 2021, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Pulung Yustisia Dewi, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada Hari Jumat, Tanggal 30 April 2021 sebagai berikut:

PASAL 1

1. Pihak Penggugat adalah pemilik saham sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) atau sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) lembar saham dari PT. INDIANA ISLAND dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indiana Island No. 17 tertanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Musa Muamarta, S.H., masih dicatatkan nilai saham tersebut sebesar Rp1.005.840.000,00 (satu milyar lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harga pembelian kembali saham yang telah disepakati oleh Para Pihak sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) saham atau sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) lembar saham senilai dengan Rp1.005.840.000,00 (satu milyar lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Kompensasi sebesar Rp8.004.160.000,00 (delapan milyar empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), merupakan kompensasi atas:
 - a. 1/3 nilai dari laba bersih neraca PT. INDIANA ISLAND tahun 2019;
 - b. Pembatalan dan pengabaian yang telah disetujui oleh Penggugat atas nilai dan/atau *dividens* yang tertera pada rekening manapun dan tahun berapapun, yang berhubungan dengan PT. INDIANA ISLAND;
 - c. Segala tuntutan dan dalih apapun di kemudian hari oleh Penggugat;
4. Keseluruhan pembayaran atas pembelian kembali saham dan kompensasi akan dibayarkan langsung secara sekaligus pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Jual Beli Saham dilakukan, tanpa hak retensi.

PASAL 2

Bahwa Para Pihak sepakat dalam rangka untuk mendaftarkan proses pengalihan saham dari nama Penggugat kepada Tergugat atau orang yang ditunjuk oleh Tergugat atau yang mendapatkan hak dari Tergugat dan/atau pembeli yang ditunjuk oleh Tergugat, akan dilakukan serangkaian proses hukum sebagai berikut:

1. Penandatanganan Perjanjian Perdamaian yang dilakukan oleh Para Pihak ataupun oleh kuasa hukumnya;
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa antara PT. INDIANA ISLAND yang akan ditandatangani oleh Penggugat, VERONIQUE ANDREE MADELEINE DEBISE EP. THIERRY dan THIERRY PATRICK selaku Pemegang Saham PT. INDIANA ISLAND;
3. Jual Beli Saham sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) milik Penggugat kepada Tergugat atau orang yang ditunjuk oleh Tergugat atau yang mendapatkan hak dari Tergugat dan/atau pembeli yang ditunjuk oleh Tergugat;
4. Transaksi pembayaran saham dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 2 dan 3, akan dibayarkan melalui rekening milik PT. INDIANA ISLAND yang akan dikirimkan ke rekening milik Penggugat yaitu rekening milik Vidhi Law Office, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank	OCBC NISP Tbk
Nama Rekening	FIRMA VIDHI LAW OFFICE
No. Rekening	160810091191 (<i>multi currency</i>)
Alamat Bank	Jl. Teuku Umar No. 2-4 Blok 2 & 3, Denpasar, Propinsi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menuangkan Perjanjian Perdamaian ini ke dalam Putusan Perdamaian perkara perdata nomor No. 120/Pdt.G/2020/PN Srp yang di fasilitasi dan dibuat oleh Hakim Mediator atau Majelis Hakim Perkara No. 120/Pdt.G/2020/PN Srp di Pengadilan Negeri Semarang.

PASAL 3

PT. INDIANA ISLAND membuat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang agendanya sebagai berikut:

1. Jual Beli Saham sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) oleh Penggugat kepada Tergugat atau orang yang ditunjuk oleh Tergugat atau yang mendapatkan hak dari Tergugat dan/atau pembeli yang ditunjuk oleh Tergugat;
2. Pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang disepakati secara bulat oleh Para Pihak;
3. Menerima pertanggungjawaban oleh Penggugat selama masa jabatan sebagai Direktur PT. INDIANA ISLAND;
4. Menerima pertanggungjawaban dari VERONIQUE ANDREE MADELEINE DEBISE EP. THIERRY dan THIERRY PATRICK, selama masa jabatan selaku Direktur dan Komisaris PT. INDIANA ISLAND;
5. Perubahan susunan pengurus PT. INDIANA ISLAND (apabila diperlukan) oleh Tergugat untuk mendaftarkan pihak pembeli saham sebagai pengurus PT. INDIANA ISLAND.

PASAL 4

Kondisi Preseden:

Perjanjian Perdamaian ini berlaku efektif setelah Para Pihak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat membayar sebesar €530.000 (lima ratus tiga puluh ribu euro) atau setara dengan Rp9.010.000.000,00 (sembilan milyar sepuluh juta rupiah) seketika dan dikurangi dengan pajak-pajak berdasarkan aturan perpajakan di Indonesia;
2. Penggugat menandatangani Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Jual Beli Saham tersebut.

Proses Penyelesaian:

1. Setelah Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian, Jual Beli Saham, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan mempertimbangkan situasi kesehatan luar biasa atas Covid-19, Para Pihak kemudian bersama-sama mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk mengubah kesepakatan Perjanjian Perdamaian menjadi Putusan Damai;
2. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pihak Keimigrasian, baik Indonesia maupun Perancis memperbolehkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan dari Perancis ke Indonesia, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilakukan untuk kemudian melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

3. Jadwal waktu penyelesaian yang telah disepakati oleh Para Pihak adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Perdamaian dilakukan pada tanggal **30 April 2021**;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham akan dilakukan pada tanggal **15 Juni 2021**;
- c. Pembuatan Perjanjian Jual Beli Saham akan dilakukan pada tanggal **15 Juni 2021**;
- d. Akuisisi Saham atau pembelian kembali saham akan dilakukan pada tanggal **15 Juni 2021**;
- e. Pembuatan Akta Perubahan Susunan Para Pemegang Saham akan dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham, dan uang pembelian saham serta pembayaran kompensasi telah diterima oleh Penggugat;
- f. Perubahan atas Perjanjian Perdamaian ke Putusan Perdamaian akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian.

PASAL 5

Berikut adalah kewajiban atas biaya-biaya yang telah disepakati oleh Para Pihak, sebagai berikut:

1. Biaya-biaya yang diperlukan untuk proses pembuatan Perjanjian Perdamaian dan Putusan Perdamaian, ditanggung oleh Para Pihak secara bersama-sama;
2. Pajak penghasilan atas penjualan saham (jika ada) dan pajak atas transaksi kompensasi akan dipotong oleh Tergugat dan dibayar oleh Penggugat;
3. Biaya terkait pembuatan Perjanjian Perdamaian, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perjanjian Jual Beli Saham ditanggung oleh Para Pihak;
4. Biaya-biaya akta atas perubahan susunan pemegang saham yang baru dan Pendaftaran dan/atau Pelaporan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditanggung oleh Tergugat.

PASAL 6

Perjanjian Perdamaian ini mengakhiri segala komunikasi, perjanjian dan kesepakatan yang ada sebelumnya. Apabila Para Pihak tidak mematuhi Perjanjian Perdamaian ini dan Putusan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, maka pihak yang mendapatkan hak dari Putusan Perdamaian tersebut, dapat langsung mengeksekusi isi putusan melalui bantuan Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pelaporan atau pungutan hukum apapun di kemudian hari, baik gugatan secara perdata maupun secara pidana. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan perseroan PT. Indiana Island dan Para Pemegang Sahamnya dalam segala bentuk apapun, baik kerahasiaan secara keuangan, perbankan, perpajakan serta kebijakan perseroan lainnya. Kerahasiaan ini menyangkut pada saat Para Pihak pernah menjabat dan/atau masih menjabat di perseroan PT. Indiana Island. Segala dokumen yang bersifat rahasia antara lain data pembukuan, keuangan dan perpajakan PT. Indiana Island, Para Pihak sepakat dan menyetujui tidak akan menyebar luaskannya, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Para Pihak sepakat bahwa segala bentuk dokumen yang tidak ditandatangani oleh Direktur Perseroan, bukan merupakan dokumen atau data yang sah dari PT. Indiana Island. Dengan demikian, dokumen dan data seperti tersebut di atas bukan merupakan dokumen dan data dari PT. Indiana Island.

PASAL 7

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Perancis, serta Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Perancis atas transaksi dan isi dari Perjanjian Perdamaian antara Para Pihak ini, maka isi dalam Perjanjian Perdamaian dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian ini. Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani di atas materai, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.149.000,00 (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Hari Rabu, Tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, **Ni Made Oktimandiani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 22 Desember 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Made Ari Kurniawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan, S.H.

1. Daftar	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.025.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 1.149.000,00
(satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)